



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DI BUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)  
Nomor : 31/Pid.C/2021/PN.Psr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Zainul Arifin  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggalahir : 39 tahun/ 5 Juli 1982  
Jeniskelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Teropong Rt.015-Rw.005 Kel.Tudosoro Kec.Kejayan Kab. Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Yang bersidang :

HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum .....Hakim;  
SIGIT MEINARNO, SH..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tanggal 12 Juli 2021 Nomor : BAPTPR/II/VII/Pol.PP-PPNS/2021

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi : Dwi Ika M;  
Menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Zainul Arifin;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Dwi Ika M didengar di persidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27 c jo Pasal 49 ayat (1) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Undang undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zainul Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 di propinsi jawa timur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikembalikan kepada Zainul Arifin;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT MEINARNO, SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penyidik dan terdakwa tersebut;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SIGIT MEINARNO, SH.

HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)